

Perjanjian Peminjaman Lahan
Komite Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
Rumah Sakit (K3RS) Tahun 2019



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611
Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756- 21398

SURAT PERJANJIAN PEMINJAMAN LAHAN

Tanggal : 1 Januari 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Sutarman, MM
Jabatan : Direktur RSUD dr. M. Zein Painan
Alamat : Jl. A Rivai, Painan

Dalam hal ini bertindak atas nama Direktur yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** (Pemberi)

Nama : Adwilson Martoni, S.Kep
Jabatan : Ketua KPN RSUD dr. M. Zein Painan
Alamat : jl. A.Rivai, Painan

Dalam hal ini bertindak atas nama KPN RSUD dr. M. Zein Painan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** (Penerima)

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Pihak Pertama adalah Direktur RSUD dr. M. Zein Painan sebagai pemberi pinjaman lahan
2. Bahwa, Pihak Kedua adalah ketua KPN RSUD dr. M. Zein Painan sebagai peminjam lahan kepada Pihak Pertama

Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian Peminjaman Lahan** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

KESEPAKATAN

1. PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk memberikan peminjaman lahan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menerima lahan tersebut dari PIHAK PERTAMA,
2. Peminjaman Lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. Peminjaman lahan tersebut berada dibelakang Gedung layanan rawat jalan dengan luas $\pm 36 M^2$
 - b. Jangka waktu peminjaman lahan adalah untuk selama 1 (satu) Periode atau sama dengan 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani kesepakatan ini yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2023 ("**MASA PINJAM LAHAN**")

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2

KEWAJIBAN

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana kepentingan umum
- b. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 3

KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

- a. Kerusakan struktur bangunan rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**
- b. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh *force majeure*

Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah :

1. Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini
2. Huru-hara, kerusakan pemberontakan dan perang

Pasal 4

SYARAT PEMUTUSAN PERJANJIAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan peminjaman lahan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan syarat-syarat :

- a. **PIHAK KEDUA** melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat perjanjian ini
- b. **PIHAK KEDUA** lalai memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan

Pasal 5

SYARAT PEMUTUSAN PERJANJIAN PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan peminjaman lahan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat :

Terlenih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya (1) **satu bulan** sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 6

MASA BERAKHIR PERJANJIAN

Setelah berakhir jangka waktu perjanjian sesuai dengan pasal 1 surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan kembali untuk pemakaian lahan periode selanjutnya.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.


Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kedua belah pihak dalam rangkap 2 (Dua) yang bermaterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Painan, Pada tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA



ADWILSON MARTONI, S.Kep

PIHAK PERTAMA
Direktur



dr. SUTARMAN, MM

NIP. 19690709 200112 1 001

Paraf	
Pihak I	Pihak II
